



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar di bidang kesehatan yang berhak diperoleh warga Negara secara minimal, Pemerintah Daerah wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - b. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang membidangi urusan kesehatan.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
6. Warga Negara adalah bangsa Indonesia Asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
8. Jenis Pelayanan adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
9. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
10. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya penerapan SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan dalam skala minimal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya penerapan SPM Bidang Kesehatan adalah:

- a. memberi pedoman kepada perangkat daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal.
- b. untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

JENIS DAN TAHAPAN PENERAPAN SPM BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang wajib dilaksanakan Daerah, yang terdiri atas :
 - a) pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d) pelayanan kesehatan balita;
 - e) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f) pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l) pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/*promotif* dan pencegahan/*preventif*.
- (3) Pelayanan yang bersifat peningkatan/*promotif* dan pencegahan/*preventif* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a) peningkatan kesehatan;
 - b) perlindungan spesifik;
 - c) diagnosis dini dan pengobatan tepat;

- d) pencegahan kecacatan; dan
 - e) rehabilitasi.
- (4) Pelayanan Dasar pada SPM dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta.
- (5) Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.
- (6) Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Jenis Pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

Bagian Kedua

Tahapan Penerapan

Pasal 5

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
- a) pengumpulan data;
 - b) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
 - c) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
 - d) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
- (2) Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan jenis SPM.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala untuk memperoleh data tentang jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a) jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa SPM bidang kesehatan.
 - b) jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (3) Identitas lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling kurang memuat informasi mengenai:
- a) nama lengkap;
 - b) nomor induk kependudukan;
 - c) tempat dan tanggal lahir; dan

d) alamat lengkap.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan mutu Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga non pemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolak ukur kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan SPM Bidang Kesehatan sesuai dengan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) .
- (2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan SPM berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sesuai standar teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

BAB IV
KOORDINASI TEKNIS PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah berwenang mengoordinasikan secara teknis tentang pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Daerah.
- (2) Koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a) penerapan, pemantauan dan evaluasi teknis SPM Bidang Kesehatan; dan
 - b) penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM Bidang Kesehatan.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Penerapan SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) mempunyai tugas meliputi:

- a) menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b) melakukan koordinasi teknis penerapan SPM dengan unit teknis;
- c) mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d) mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e) mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran Perangkat Daerah;
- f) mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran penerapan SPM;
- g) mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM;
- h) mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
- i) melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j) menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM.

BAB V

PENGUKURAN KINERJA PENERAPAN SPM BIDANG KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Pengukuran kinerja penerapan SPM Bidang Kesehatan diukur berdasarkan cakupan Warga Negara yang menerima Pelayanan Dasar secara minimal sesuai jenis SPM Bidang Kesehatan dalam satu tahun.

- (2) Sasaran sebagai dasar pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sasaran riil.
- (3) Sasaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari hasil pengumpulan data yang memuat jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa SPM Bidang Kesehatan.
- (4) Sasaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selaras dengan hasil kunjungan keluarga pada Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).
- (5) Sasaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Capaian kinerja Perangkat Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan Harus 100% (seratus persen).
- (2) Dalam hal target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka dilakukan analisis penyebab permasalahan dan menyusun rencana strategis pada tahun berikutnya guna menjangkau sasaran secara menyeluruh.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Kesehatan dibebankan pada;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PELAPORAN PENERAPAN SPM BIDANG KESEHATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan SPM Bidang Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Format laporan penerapan SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Dinas Kesehatan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI SUMBAWA BARAT, 



W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

Pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 7

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG 11 Januari 2020
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG KESEHATAN
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. Kebijakan Umum

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. Arah Kebijakan

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II Penerapan dan Pencapaian SPM

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh pemerintah

B. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

C. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkan dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penetapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN;
- c. Sumber dana lain yang sah.

E. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

F. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan internal maupun eksternal dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditempuh.

BAB III Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV Penutup

BUPATI SUMBAWA BARAT,

